



LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER JUMANTIK  
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

LURAH TIRTOHARGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Kalurahan Tirtohargo khususnya menekan endemi penyakit Demam Berdarah maka perlu melakukan kegiatan pemantauan jentik-jentik di semua dusun yang dilaksanakan secara rutin, yang dilaksanakan oleh kader Juru Pemantau Jentik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtohargo tentang Penunjukan Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 760);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86 );
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05 );
18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan  
Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOHARGO  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PETUGAS JUMANTIK KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON  
KRETEK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai  
Juru Pemantau Jentik di Kalurahan Tirtohargo.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Kegiatan bertanggungjawab  
kepada Lurah Tirtohargo.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Petugas Jumantik adalah :  
1. Menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Jentik di setiap  
Dusun secara berkala.  
2. Memberikan Sosialisasi tentang kebersihan dan kesehatan  
masyarakat.  
3. Memberikan laporan kegiatan secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan  
Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Lurah Tirtohargo ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan Di Tirtohargo  
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,  
  
SUGIYAMTA




Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtohargo  
Nomor : 20 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PETUGAS JUMANTIK  
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
SUSUNAN PERSONALIA,

NO	NAMA	ALAMAT
1.	RINI WIDAYATI	BAROS
2.	TITI PUJIATI	BAROS
3.	SRI PURWANTI	BAROS
4.	TARI NINGSIH	BAROS
5.	F. SUPARTI	MUNENG
6.	ALFINA ALVIONITA	MUNENG
7.	KUSMARYATI	MUNENG
8.	SUSI DWI LESTARI	MUNENG
9.	RIYANTI	MUNENG
10.	DWI NINGSIH	GUNUNG KUNCI
11.	WINDARTINI	GUNUNG KUNCI
12.	DARYATI	GUNUNG KUNCI
13.	SUTRINI	GUNUNG KUNCI
14.	SUDIYATI	GEGUNUNG
15.	RAUDHATUL AGUSTIN	GEGUNUNG
16.	TRI WINDARTINI	GEGUNUNG
17.	ENDANG SAFITRI	GEGUNUNG
18.	UMAYAWATI	GEGUNUNG
19.	YULI ASTUTI	GEGUNUNG
20.	TRI JUNIATI	KALANGAN
21.	SAMINI	KALANGAN
22.	HANA SRI RUMANTI	KALANGAN
23.	KARTINI	KALANGAN
24.	WINARNI	KARANG
25.	PANIJEM	KARANG
26.	NEVI FLORENTINA	KARANG
27.	IDA SURAWANDARI	KARANG

LURAH TIRTOHARGO,  
  
SUGIYAMTA